



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 ((COVID-19)) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Rembang.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
23. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga Profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
25. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Pandemi (COVID-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
27. Desa Aman *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Desa Aman (COVID-19) adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah Pandemi (COVID-19) dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
29. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
30. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
32. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
33. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
34. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
36. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
37. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
38. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu Kaur/Kasi melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan oleh Kaur/Kasi.
39. Pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

40. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Rembang.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 merupakan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Kebijakan Pokok
- BAB II : Prioritas Penggunaan Dana Desa
- BAB III : Cara Pelaksanaan Program yang Menggunakan Dana Desa
- BAB IV : Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa
- BAB V : Pendampingan Pengelolaan Dana Desa
- BAB VI : Publikasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
- BAB VII : Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan
- BAB VIII : Penutup

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2021.

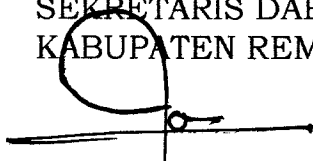
BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 82

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KEBIJAKAN POKOK

A. LATAR BELAKANG

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan (COVID-19). Kegiatannya berupa Desa Tanggap (COVID-19), PKTD, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini sebagai pedoman bagi desa dalam mengelola Dana Desa berdasarkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Memberikan arah dan pedoman teknis bagi desa dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa, pendampingan pengelolaan Dana Desa, publikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan unsur penyelenggara Pemerintahan desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara partisipatif, demokratis dan berkeadilan sosial.

C. PRINSIP-PRINSIP

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan kebutuhan prioritas yaitu

- mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
 4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
 5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 6. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa;
 7. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa; dan
 8. Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

D. LARANGAN

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk:

1. kegiatan politik;
2. kegiatan melawan hukum;
3. kegiatan kepentingan pribadi/perorangan/kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Desa;
4. kegiatan yang tumpang tindih baik secara kewenangan maupun anggaran;
5. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup;
6. kegiatan yang merugikan hak masyarakat atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya;
7. kegiatan pembangunan fisik dengan umur bangunan kurang dari 5 (lima) tahun kecuali ada alasan yang bersifat kedaruratan;
8. kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022; dan
9. kegiatan pembangunan kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah.

E. SASARAN

Dana Desa pada tahun 2022 dialokasikan untuk 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa di Kabupaten Rembang di 14 (empat belas) kecamatan.

F. BESARAN DANA DESA

Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2022 untuk Kabupaten Rembang sebesar Rp252.064.026.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar enam puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah) yang dibagi untuk masing-masing desa dengan formulasi penghitungan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

G. PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pengaturan penggunaan Dana Desa tahun 2022 dibagi dengan prioritas sebagai berikut:

1. Program perlindungan sosial berupa BLT DD paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
2. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
3. Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di desa paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa; dan
4. Program penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT DD paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria penerima BLT DD sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; dan/atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
2. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan petani, BLT DD dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
3. Desa melaksanakan musyawarah desa khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
4. Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD hasil musyawarah desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa paling kurang memuat:
 - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat BLT DD;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat BLT DD berdasarkan jenis kelompok pekerjaan:
 - petani dan buruh tani;
 - nelayan dan buruh nelayan;
 - pedagang dan umkm;
 - buruh pabrik;
 - guru;
 - dan lain-lain yang masuk kriteria penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - c. jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT DD.
5. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD minimal tiap Desa berdasarkan perhitungan 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap Desa dengan daftar sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA 2022	40% UNTUK BLT DD	KPM BLT DD MINIMAL PER BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumber	Ronggo Mulyo	1.027.132.000	410.852.800	115
2	Sumber	Logede	844.609.000	337.843.600	94
3	Sumber	Pelemsari	752.313.000	300.925.200	84
4	Sumber	Logung	724.170.000	289.668.000	81
5	Sumber	Krikilan	1.103.755.000	441.502.000	123
6	Sumber	Kedungtulub	752.259.000	300.903.600	84
7	Sumber	Polbayem	736.911.000	294.764.400	82
8	Sumber	Jatihadi	972.661.000	389.064.400	109
9	Sumber	Sumber	1.118.124.000	447.249.600	125
10	Sumber	Jadi	769.511.000	307.804.400	86
11	Sumber	Grawan	970.861.000	388.344.400	108
12	Sumber	Randuagung	833.743.000	333.497.200	93
13	Sumber	Sukorejo	828.270.000	331.308.000	93
14	Sumber	Tlogotunggal	1.000.233.000	400.093.200	112
15	Sumber	Bogorejo	726.196.000	290.478.400	81
16	Sumber	Megulung	685.386.000	274.154.400	77
17	Sumber	Kedungasem	767.583.000	307.033.200	86

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA 2022	40% UNTUK BLT DD	KPM BLT DD MINIMAL PER BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Sumber	Sekarsari	1.022.893.000	409.157.200	114
19	Bulu	Mlatirejo	761.303.000	304.521.200	85
20	Bulu	Sendangmulyo	1.242.840.000	497.136.000	139
21	Bulu	Pondokrejo	965.292.000	386.116.800	108
22	Bulu	Warugunung	833.483.000	333.393.200	93
23	Bulu	Pinggan	782.893.000	313.157.200	87
24	Bulu	Cabean Kidul	736.712.000	294.684.800	82
25	Bulu	Lambangan Kulon	700.426.000	280.170.400	78
26	Bulu	Lambangan Wetan	815.930.000	326.372.000	91
27	Bulu	Sumbermulyo	735.953.000	294.381.200	82
28	Bulu	Karangasem	869.659.000	347.863.600	97
29	Bulu	Pasedan	1.350.521.000	540.208.400	151
30	Bulu	Ngulaan	715.839.000	286.335.600	80
31	Bulu	Jukung	853.922.000	341.568.800	95
32	Bulu	Bulu	669.890.000	267.956.000	75
33	Bulu	Mantingan	824.671.000	329.868.400	92
34	Bulu	Kadiwono	707.681.000	283.072.400	79
35	Gunem	Kajar	790.297.000	316.118.800	88
36	Gunem	Timbrangan	768.083.000	307.233.200	86
37	Gunem	Tegaldowo	1.209.971.000	483.988.400	135
38	Gunem	Pasucen	700.983.000	280.393.200	78
39	Gunem	Suntri	686.614.000	274.645.600	77
40	Gunem	Dowan	787.990.000	315.196.000	88
41	Gunem	Trembes	989.384.000	395.753.600	110
42	Gunem	Gunem	793.064.000	317.225.600	89
43	Gunem	Kulutan	654.157.000	261.662.800	73
44	Gunem	Sidomulyo	1.031.207.000	412.482.800	115
45	Gunem	Telgawah	934.167.000	373.666.800	104
46	Gunem	Sendangmulyo	715.447.000	286.178.800	80
47	Gunem	Panohan	800.580.000	320.232.000	89
48	Gunem	Demaan	926.032.000	370.412.800	103
49	Gunem	Banyuurip	806.532.000	322.612.800	90
50	Gunem	Sambongpayak	980.558.000	392.223.200	109
51	Sale	Bancang	833.005.000	333.202.000	93
52	Sale	Mrayun	1.024.906.000	409.962.400	114
53	Sale	Ngajaran	743.717.000	297.486.800	83
54	Sale	Tahunan	1.104.949.000	441.979.600	123
55	Sale	Gading	834.341.000	333.736.400	93
56	Sale	Jinanten	810.796.000	324.318.400	91
57	Sale	Joho	710.807.000	284.322.800	79
58	Sale	Sale	974.057.000	389.622.800	109
59	Sale	Wonokerto	1.013.425.000	405.370.000	113
60	Sale	Sumbermulyo	746.559.000	298.623.600	83
61	Sale	Tengger	818.226.000	327.290.400	91
62	Sale	Bitingan	705.772.000	282.308.800	79
63	Sale	Pakis	775.716.000	310.286.400	87
64	Sale	Rendeng	752.122.000	300.848.800	84
65	Sale	Ukir	923.209.000	369.283.600	103
66	Sarang	Lodankulon	996.138.000	398.455.200	111
67	Sarang	Lodanwetan	1.059.581.000	423.832.400	118
68	Sarang	Bonjor	906.790.000	362.716.000	101
69	Sarang	Tawangrejo	817.297.000	326.918.800	91
70	Sarang	Sampung	885.353.000	354.141.200	99
71	Sarang	Baturno	736.419.000	294.567.600	82
72	Sarang	Babaktulung	1.101.399.000	440.559.600	123
73	Sarang	Nglojo	781.275.000	312.510.000	87
74	Sarang	Jambangan	838.737.000	335.494.800	94
75	Sarang	Pelang	780.305.000	312.122.000	87
76	Sarang	Gilis	839.921.000	335.968.400	94
77	Sarang	Gunungmulyo	902.132.000	360.852.800	101
78	Sarang	Gonggang	714.118.000	285.647.200	80
79	Sarang	Sumbermulyo	966.982.000	386.792.800	108
80	Sarang	Kalipang	1.066.113.000	426.445.200	119
81	Sarang	Dadapmulyo	940.886.000	376.354.400	105
82	Sarang	Sendangmulyo	954.448.000	381.779.200	107
83	Sarang	Banowan	821.064.000	328.425.600	92
84	Sarang	Temperak	833.422.000	333.368.800	93
85	Sarang	Karangmangu	1.064.191.000	425.676.400	119
86	Sarang	Bajingjowo	832.305.000	332.922.000	93
87	Sarang	Bajingmeduro	778.119.000	311.247.600	87
88	Sarang	Sarangmeduro	996.856.000	398.742.400	111
89	Sedan	Ngulahan	815.204.000	326.081.600	91
90	Sedan	Pacing	836.911.000	334.764.400	93
91	Sedan	Karas	1.391.872.000	556.748.800	155
92	Sedan	Mojosari	985.685.000	394.274.000	110
93	Sedan	Gesikan	761.148.000	304.459.200	85
94	Sedan	Sambiroto	921.681.000	368.672.400	103
95	Sedan	Sedan	1.284.236.000	513.694.400	143
96	Sedan	Karangasem	994.961.000	397.984.400	111

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA 2022	40% UNTUK BLT DD	KPM BLT DD MINIMAL PER BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
97	Sedan	Sidorejo	1.137.257.000	454.902.800	127
98	Sedan	Sidomulyo	1.295.177.000	518.070.800	144
99	Sedan	Kedungringin	890.052.000	356.020.800	99
100	Sedan	Gandirojo	1.176.774.000	470.709.600	131
101	Sedan	Candimulyo	1.152.359.000	460.943.600	129
102	Sedan	Lemahputih	756.125.000	302.450.000	85
103	Sedan	Kumbo	1.002.620.000	401.048.000	112
104	Sedan	Dadapan	1.046.243.000	418.497.200	117
105	Sedan	Sambong	843.928.000	337.571.200	94
106	Sedan	Bogorejo	829.226.000	331.690.400	93
107	Sedan	Kenongo	882.401.000	352.960.400	99
108	Sedan	Jambeyan	730.015.000	292.006.000	82
109	Sedan	Menoro	1.084.947.000	433.978.800	121
110	Pamotan	Megal	834.361.000	333.744.400	93
111	Pamotan	Ngemplakrejo	803.069.000	321.227.600	90
112	Pamotan	Pragen	1.107.178.000	442.871.200	124
113	Pamotan	Samaran	793.441.000	317.376.400	89
114	Pamotan	Gambiran	952.187.000	380.874.800	106
115	Pamotan	Bamban	735.947.000	294.378.800	82
116	Pamotan	Bangunrejo	1.146.772.000	458.708.800	128
117	Pamotan	Pamotan	1.687.621.000	675.048.400	188
118	Pamotan	Sidorejo	840.105.000	336.042.000	94
119	Pamotan	Tempaling	920.484.000	368.193.600	103
120	Pamotan	Joho	892.047.000	356.818.800	100
121	Pamotan	Mlagen	942.264.000	376.905.600	105
122	Pamotan	Kepohagung	734.494.000	293.797.600	82
123	Pamotan	Mlawat	738.973.000	295.589.200	83
124	Pamotan	Segoromulyo	781.387.000	312.554.800	87
125	Pamotan	Ketangi	895.692.000	358.276.800	100
126	Pamotan	Sendangagung	1.029.073.000	411.629.200	115
127	Pamotan	Gegersimo	899.421.000	359.768.400	100
128	Pamotan	Sumberejo	1.107.868.000	443.147.200	124
129	Pamotan	Japerejo	831.951.000	332.780.400	93
130	Pamotan	Tulung	690.029.000	276.011.600	77
131	Pamotan	Ringin	1.180.596.000	472.238.400	132
132	Pamotan	Sumbangrejo	813.168.000	325.267.200	91
133	Sulang	Tanjung	699.337.000	279.734.800	78
134	Sulang	Kemadu	1.124.764.000	449.905.600	125
135	Sulang	Sulang	1.093.246.000	437.298.400	122
136	Sulang	Pomahan	773.906.000	309.562.400	86
137	Sulang	Rukem	724.433.000	289.773.200	81
138	Sulang	Korowelang	684.345.000	273.738.000	77
139	Sulang	Karangharjo	910.112.000	364.044.800	102
140	Sulang	Jatimudo	789.673.000	315.869.200	88
141	Sulang	Kunir	831.702.000	332.680.800	93
142	Sulang	Glebeg	1.053.725.000	421.490.000	118
143	Sulang	Bogorame	747.180.000	298.872.000	84
144	Sulang	Kaliombo	1.221.880.000	488.752.000	136
145	Sulang	Sudo	956.640.000	382.656.000	107
146	Sulang	Karangsari	787.318.000	314.927.200	88
147	Sulang	Pragu	734.747.000	293.898.800	82
148	Sulang	Kebonagung	756.326.000	302.530.400	85
149	Sulang	Seren	813.953.000	325.581.200	91
150	Sulang	Pranti	693.562.000	277.424.800	78
151	Sulang	Pedak	797.303.000	318.921.200	89
152	Sulang	Landoh	879.258.000	351.703.200	98
153	Sulang	Kerep	994.658.000	397.863.200	111
154	Kaliori	Meteseh	1.035.182.000	414.072.800	116
155	Kaliori	Maguan	924.551.000	369.820.400	103
156	Kaliori	Sidomulyo	783.347.000	313.338.800	88
157	Kaliori	Wiroto	827.006.000	330.802.400	92
158	Kaliori	Banggi	793.916.000	317.566.400	89
159	Kaliori	Kuangsan	850.959.000	340.383.600	95
160	Kaliori	Gunungsari	1.097.876.000	439.150.400	122
161	Kaliori	Sendangagung	937.314.000	374.925.600	105
162	Kaliori	Karangsekar	718.932.000	287.572.800	80
163	Kaliori	Babadan	883.362.000	353.344.800	99
164	Kaliori	Pengkol	828.523.000	331.409.200	93
165	Kaliori	Sambiyon	810.320.000	324.128.000	91
166	Kaliori	Mojorembun	776.314.000	310.525.600	87
167	Kaliori	Tunggulsari	683.249.000	273.299.600	76
168	Kaliori	Tambakagung	1.019.255.000	407.702.000	114
169	Kaliori	Mojowarno	1.025.375.000	410.150.000	114
170	Kaliori	Dresi Kulon	1.060.248.000	424.099.200	118
171	Kaliori	Dresi Wetan	722.447.000	288.978.800	81
172	Kaliori	Tasikharjo	691.105.000	276.442.000	77
173	Kaliori	Purworejo	649.248.000	259.699.200	73
174	Kaliori	Bogoharjo	673.862.000	269.544.800	75
175	Kaliori	Banyudono	618.197.000	247.278.800	69

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA 2022	40% UNTUK BLT DD	KPM BLT DD MINIMAL PER BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
176	Kaliori	Pantiharjo	570.944.000	228.377.600	64
177	Rembang	Kedungrejo	876.297.000	350.518.800	98
178	Rembang	Turusgede	759.730.000	303.892.000	85
179	Rembang	Kumendung	998.964.000	399.585.600	111
180	Rembang	Sridadi	852.259.000	340.903.600	95
181	Rembang	Pandean	725.774.000	290.309.600	81
182	Rembang	Tlogomojo	757.249.000	302.899.600	85
183	Rembang	Kasreman	935.941.000	374.376.400	104
184	Rembang	Punjulharjo	776.482.000	310.592.800	87
185	Rembang	Tritunggal	721.287.000	288.514.800	81
186	Rembang	Pasar Banggi	1.116.224.000	446.489.600	125
187	Rembang	Gedangan	782.724.000	313.089.600	87
188	Rembang	Weton	905.157.000	362.062.800	101
189	Rembang	Ngotet	742.751.000	297.100.400	83
190	Rembang	Mondoteko	1.125.728.000	450.291.200	126
191	Rembang	Ngadem	993.709.000	397.483.600	111
192	Rembang	Ketanggi	1.054.042.000	421.616.800	118
193	Rembang	Pulo	861.117.000	344.446.800	96
194	Rembang	Waru	1.294.581.000	517.832.400	144
195	Rembang	Gegunung Wetan	949.407.000	379.762.800	106
196	Rembang	Sumberejo	1.313.271.000	525.308.400	146
197	Rembang	Tasikagung	780.492.000	312.196.800	87
198	Rembang	Sawahen	664.500.000	265.800.000	74
199	Rembang	Padaran	821.623.000	328.649.200	92
200	Rembang	Sukoharjo	675.282.000	270.112.800	76
201	Rembang	Kabonganlor	924.730.000	369.892.000	103
202	Rembang	Kabongankidul	860.843.000	344.337.200	96
203	Rembang	Tireman	718.836.000	287.534.400	80
204	Pancur	Jepeledok	724.261.000	289.704.400	81
205	Pancur	Jeruk	869.478.000	347.791.200	97
206	Pancur	Doropayung	974.104.000	389.641.600	109
207	Pancur	Karaskepoh	749.530.000	299.812.000	84
208	Pancur	Tuyuhan	1.103.702.000	441.480.800	123
209	Pancur	Pandan	891.456.000	356.582.400	100
210	Pancur	Gemblengmulyo	755.468.000	302.187.200	84
211	Pancur	Sumberagung	784.099.000	313.639.600	88
212	Pancur	Kalitengah	956.881.000	382.752.400	107
213	Pancur	Sidowayah	775.412.000	310.164.800	87
214	Pancur	Kedung	760.505.000	304.202.000	85
215	Pancur	Punggurharjo	713.922.000	285.568.800	80
216	Pancur	Langkir	688.038.000	275.215.200	77
217	Pancur	Pancur	1.149.837.000	459.934.800	128
218	Pancur	Pohlandak	700.198.000	280.079.200	78
219	Pancur	Warugunung	874.589.000	349.835.600	98
220	Pancur	Criwik	782.425.000	312.970.000	87
221	Pancur	Wuwur	797.995.000	319.198.000	89
222	Pancur	Ngulangan	630.832.000	252.332.800	71
223	Pancur	Banyuurip	746.133.000	298.453.200	83
224	Pancur	Johogunung	779.411.000	311.764.400	87
225	Pancur	Trenggulunan	735.255.000	294.102.000	82
226	Pancur	Ngroto	752.956.000	301.182.400	84
227	Pancur	Tanjungsari	745.027.000	298.010.800	83
228	Kragan	Sendangmulyo	820.764.000	328.305.600	92
229	Kragan	Sendangwaru	920.602.000	368.240.800	103
230	Kragan	Ngasinan	996.494.000	398.597.600	111
231	Kragan	Kendalagung	853.296.000	341.318.400	95
232	Kragan	Mojokerto	782.820.000	313.128.000	87
233	Kragan	Tanjungan	751.479.000	300.591.600	84
234	Kragan	Kebloran	760.882.000	304.352.800	85
235	Kragan	Karanganyar	972.254.000	388.901.600	109
236	Kragan	Karanglincak	948.911.000	379.564.400	106
237	Kragan	Karangharjo	1.125.691.000	450.276.400	126
238	Kragan	Kragan	1.111.003.000	444.401.200	124
239	Kragan	Tegalmulyo	767.113.000	306.845.200	86
240	Kragan	Balongmulyo	790.184.000	316.073.600	88
241	Kragan	Narukan	762.942.000	305.176.800	85
242	Kragan	Sudan	747.631.000	299.052.400	84
243	Kragan	Terjan	866.635.000	346.654.000	97
244	Kragan	Sendang	687.035.000	274.814.000	77
245	Kragan	Watupecah	701.014.000	280.405.600	78
246	Kragan	Woro	1.700.787.000	680.314.800	189
247	Kragan	Sumurpule	989.187.000	395.674.800	110
248	Kragan	Plawangan	935.337.000	374.134.800	104
249	Kragan	Sumbergayam	1.075.701.000	430.280.400	120
250	Kragan	Pandangan Wetan	1.112.962.000	445.184.800	124
251	Kragan	Pandangan Kulon	1.016.551.000	406.620.400	113
252	Kragan	Sumurtawang	1.086.696.000	434.678.400	121
253	Kragan	Sumbersari	743.484.000	297.393.600	83
254	Sluke	Sanetan	804.110.000	321.644.000	90

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	DANA DESA 2022	40% UNTUK BLT DD	KPM BLT DD MINIMAL PER BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
255	Sluke	Rakitan	708.368.000	283.347.200	79
256	Sluke	Bendo	913.124.000	365.249.600	102
257	Sluke	Labuhan Kidul	1.219.102.000	487.640.800	136
258	Sluke	Sendangmulyo	853.991.000	341.596.400	95
259	Sluke	Blimbing	576.350.000	230.540.000	65
260	Sluke	Manggar	1.024.923.000	409.969.200	114
261	Sluke	Jatisari	681.532.000	272.612.800	76
262	Sluke	Langgar	863.277.000	345.310.800	96
263	Sluke	Sluke	885.276.000	354.110.400	99
264	Sluke	Jurangjero	964.681.000	385.872.400	108
265	Sluke	Leran	783.110.000	313.244.000	88
266	Sluke	Trahan	782.578.000	313.031.200	87
267	Sluke	Pangkalan	783.508.000	313.403.200	88
268	Lasem	Karasgede	834.434.000	333.773.600	93
269	Lasem	Jolotundo	906.542.000	362.616.800	101
270	Lasem	Sumbergirang	1.026.824.000	410.729.600	115
271	Lasem	Karangturi	779.413.000	311.765.200	87
272	Lasem	Babagan	855.382.000	342.152.800	96
273	Lasem	Dorokandang	995.351.000	398.140.400	111
274	Lasem	Gedongmulyo	1.076.075.000	430.430.000	120
275	Lasem	Dasun	693.521.000	277.408.400	78
276	Lasem	Soditan	1.081.619.000	432.647.600	121
277	Lasem	Ngemplak	969.868.000	387.947.200	108
278	Lasem	Selopuro	1.175.627.000	470.250.800	131
279	Lasem	Sendangcoyo	861.400.000	344.560.000	96
280	Lasem	Ngargomulyo	613.783.000	245.513.200	69
281	Lasem	Kajar	824.656.000	329.862.400	92
282	Lasem	Gowak	832.601.000	333.040.400	93
283	Lasem	Sendangasri	878.020.000	351.208.000	98
284	Lasem	Tasiksono	675.174.000	270.069.600	76
285	Lasem	Sriombo	810.398.000	324.159.200	91
286	Lasem	Bonang	738.636.000	295.454.400	83
287	Lasem	Binangun	742.104.000	296.841.600	83
Jumlah			252.064.026.000	100.825.610.400	28.148

6. Dalam hal desa telah memenuhi batas minimal keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 5, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
7. Keluarga penerima manfaat BLT DD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 sebagai dasar perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).
8. Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
9. Pembayaran BLT DD kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
10. Dalam hal pembayaran BLT DD bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 6, pembayaran atas selisih kekurangan BLT DD bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT DD setiap bulan.
11. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD bulan kesatu.
12. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 11 meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
13. Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT DD dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD,

perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.

B. KEGIATAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan tujuan SDGs Desa. Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi (COVID-19) antara lain mengarahkan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. kegiatannya antara lain:

1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
2. pembangunan lumbung pangan desa;
3. pengolahan pasca panen; dan
4. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

C. KEGIATAN PENANGANAN PANDEMI (COVID-19) DI DESA

Penggunaan Dana Desa untuk penanganan Pandemi (COVID-19) di Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa untuk penanganan pandemi (COVID-19) di desa.
2. penanganan Pandemi (COVID-19) dilakukan melalui pos komando penanganan di tingkat desa atau pos jaga di desa.
3. pos komando penanganan Pandemi (COVID-19) atau pos jaga memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan (COVID-19) di tingkat desa.
4. Rincian kegiatan penanganan pandemi Pandemi (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu setiap desa wajib mengalokasikan anggaran untuk promosi kesehatan dengan menciptakan gerakan masyarakat (Germas) perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui penerapan secara ketat adaptasi kebiasaan baru dengan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan yang mendukung penanganan penyakit menular guna mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman (COVID-19). Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman (COVID-19) antara lain:
 - a. membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
 - b. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas (COVID-19) Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - d. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

- g. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi desa;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satgas Penanganan COVID- 19;
 - i. mendukung operasional tugas relawan Desa Aman COVID- 19;
 - j. mendukung kegiatan vaksinasi di tingkat desa; dan
 - k. Desa menganggarkan pemakaman (COVID-19) sesuai protokol kesehatan.
5. Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan (COVID-19), dengan memperhatikan tingkat kasus (COVID-19) yang ditetapkan oleh Satgas (COVID-19) kabupaten paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Hasil penyesuaian dukungan pendanaan penanganan (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas desa.

D. PROGRAM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENINGKATAN KESEJATERAAN MASYARAKAT

1. Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, maka pada tahun 2022:
- a. setiap desa dapat mengalokasikan anggaran kegiatan rehabilitasi RTLH dan kegiatan pembangunan tangki septik (volume minimal 1.000 L) dengan prioritas sasaran keluarga miskin/kurang mampu dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dalam hal desa mengalokasikan anggaran kegiatan rehabilitasi RTLH, dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/unit;
 - b. Desa dapat membangun rumah singgah di atas tanah milik desa dalam rangka untuk memfasilitasi tempat tinggal sementara keluarga miskin yang belum memiliki tempat tinggal;
 - c. Pencegahan *stunting* di desa, melalui:
 - 1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - 2) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini (PAUD) yang menjadi kewenangan desa;
 - 3) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah desa sehat;
 - 4) peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - (a) kesehatan ibu dan anak;
 - (b) konseling gizi;
 - (c) air bersih dan sanitasi;
 - (d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - (e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - (f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - (g) penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 5) pelaksanaan rembug *stunting*;
 - 6) pengadaan antropometer sebagai alat ukur antropometri yang berfungsi untuk mendeteksi *stunting* pada anak.

d. Pengembangan desa inklusif melalui:

- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - 3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa; dan
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan anak tidak sekolah dalam rangka mendukung program gerakan kembali sekolah (GKS)/ penanganan anak tidak sekolah (ATS).

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

- a. Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi rakyat, dengan refokusing pada pemulihan ketahanan ekonomi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro dan pekerja informal, setiap desa menganggarkan untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang meliputi:
- 1) pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 4) pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Dalam hal mendukung tercapainya program pokok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagaimana kewenangan desa dengan memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan melalui kegiatan pembinaan PKK antara lain melalui kegiatan:
- 1) Pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
 - 2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa; dan
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan asas

manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan desa, antara lain untuk:

- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
- 2) Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa;
- 3) Peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 4) Penyelenggaraan pencatat kehadiran elektronik.

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b) dan huruf c) meliputi di bidang:

- 1) Pemerintahan dan hukum;
 - 2) Perencanaan pembangunan;
 - 3) Pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
 - 4) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Dalam rangka percepatan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Rembang, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program digitalisasi birokrasi dan Rembang *Smart City* dalam APB Desa seperti:
- 1) Inventarisasi dan penilaian aset desa;
 - 2) Pelatihan SIPADES;
 - 3) pembentukan forum data sistem informasi desa tingkat desa;
 - 4) belanja jaringan internet dengan kapasitas minimal 20 MBps; dan
 - 5) belanja pengadaan/pemeliharaan *website* desa sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan asas efektif dan efisien serta kemampuan keuangan desa.
- e. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan:
- 1) pelaksanaan musyawarah dusun;
 - 2) pelaksanaan musyawarah desa;
 - 3) pelaksanaan musrenbangdes;
 - 4) pelaksanaan musyawarah kelompok;
 - 5) operasional satuan tugas penanggulangan kemiskinan desa;
 - 6) pelatihan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - 7) pelatihan kader teknis dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD); dan
 - 8) pelatihan tim pelaksana kegiatan (TPK).
- f. Dalam rangka pemutakiran data penduduk di desa agar menganggarkan untuk biaya input data bagi petugas/operator desa dan bimbingan teknisnya.
- g. Dalam rangka pemutakhiran data SDGs desa, desa agar menganggarkan untuk biaya operasionalnya.

BAB III

CARA PELAKSANAAN PROGRAM YANG MENGGUNAKAN DANA DESA

A. SWAKELOLA

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa, desa berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan kapasitas BPD yang didanai dari Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau

- badan kerjasama antar desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
4. Swakelola atas kegiatan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain berupa:
 - a. uang saku peserta;
 - b. honor narasumber diluar pihak Pemerintah Desa/penyelenggara;
 - c. perlengkapan dan peralatan kegiatan; dan
 - d. makan dan minum kegiatan.

B. PADAT KARYA TUNAI DESA

1. penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola PKTD;
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
5. pelaksanaan kegiatan PKTD dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari (COVID-19), meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

A. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui pemotongan Dana Desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan Dana Desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
4. Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, paling cepat bulan Juni.
5. Penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa paling cepat bulan Maret.
6. pagu Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT DD selama 12 (dua belas) bulan.
7. Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT DD sebagaimana dimaksud pada angka 6 lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT DD yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.

8. Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan Pandemi (COVID-19).
9. Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam indeks desa membangun.

B. PERSYARATAN

PENYALURAN DANA DESA YANG DISAMPAIKAN OLEH KABUPATEN

1. Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT DD

- a. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kabupaten secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa:
 - a) peraturan desa mengenai APBDDesa; dan
 - b) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - 3) Tahap III berupa:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2021.
- b. Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - 2) Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - 3) Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kabupaten secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa:
 - a) peraturan desa mengenai APBDDes; dan
 - b) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

- menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
- c) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2021.
- d. Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan ketentuan:
- 1) Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
 - 2) Tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Desa yang melaksanakan BLT DD tahun anggaran 2021, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan huruf c angka 2) ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- f. Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf b) dan huruf c angka 1) huruf b) untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- g. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf b) dan angka 3) huruf a) serta huruf c angka 2) huruf b) dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- h. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf b) dan angka 3) huruf a) serta huruf c angka 2) huruf b) disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- i. Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada pada huruf f merupakan daftar rekening kas setiap desa pada bank umum yang terdaftar dalam system kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf c disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang yang ditunjuk oleh Bupati.
- k. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c dan huruf j disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).

2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT DD

- a. Dana Desa untuk kebutuhan BLT DD termasuk untuk desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
- 1) Dana Desa untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - a) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam syarat penyaluran Dana Desa untuk Non BLT DD pada huruf a angka 1) atau huruf c angka 1) untuk desa berstatus Desa Mandiri;
 - b) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT DD paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 - c) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 - d) menyampaikan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD; dan

- e) permintaan penyaluran BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022.
- 2) Dana Desa untuk BLT DD bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh kepala BPPKAD setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 - a) Dana Desa untuk BLT DD bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah kepala Dinpermades melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - b) Permintaan penyaluran BLT DD bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 - c) Dana Desa untuk BLT DD bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah kepala Dinpermades melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 - d) Permintaan penyaluran BLT DD bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 - e) Dana Desa untuk BLT DD bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah kepala Dinpermades melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 - f) Permintaan penyaluran BLT DD bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022;
- b. Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN);
- c. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT DD setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) dengan besaran BLT DD setiap bulannya;
- d. Penyaluran Dana Desa untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk Non BLT DD tahap I;
- e. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas wajib dilakukan paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022; dan
- f. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam huruf e menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

PENYALURAN DANA DESA YANG DISAMPAIKAN OLEH DESA

1. Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT DD

- a. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala BPPKAD, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

- 3) Tahap III berupa:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2021.
- b. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala BPPKAD, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2021.
- c. Desa yang melaksanakan BLT DD tahun anggaran 2021, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) ditambahkan data realisasi pembayaran BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas;
- d. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf b) dan angka 3) huruf a) serta huruf b angka 2) huruf b) dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa;
- e. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf b) dan angka 3) huruf a) serta huruf b angka 2) huruf b) disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran;
- f. Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada pada huruf e belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada kepala Dinpermades untuk dilakukan pemutakhiran; dan
- g. Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada pada huruf f mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT DD

- a. Dana Desa untuk kebutuhan BLT DD termasuk untuk desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - 1) penyaluran Dana Desa untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a) peraturan desa mengenai APBDesa;
 - b) data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT DD paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 - c) peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT DD.

- 2) penyaluran Dana Desa untuk BLT DD bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) penyaluran Dana Desa untuk BLT DD bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - b) penyaluran Dana Desa untuk BLT DD bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 - c) penyaluran Dana Desa untuk BLT DD bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- b. Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada kepala Dinpermades paling lambat tanggal 16 Desember 2022;
- c. Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat pada hari kerja berikutnya;
- d. Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT DD bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023; dan
- e. Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT DD.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN DALAM PENYALURAN DANA DESA

1. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT DD, dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT DD, dan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT DD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tidak disampaikan, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. Sisa Dana Desa di RKUN ini tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
2. Sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN);
3. Dalam hal penganggaran kembali oleh Kepala Desa dan perekaman pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2021 di RKD diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2022;
4. Dalam hal Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2023;
5. Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN);
6. Dalam hal desa tidak menganggarkan BLT DD paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa, selisih antara pagu

- anggaran Dana Desa untuk BLT DD yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT DD yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD;
7. Kepala Dinpermades melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada angka 6 setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT DD pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN);
 8. Kepala Dinpermades memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada angka 7 yang dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) kepada Kepala Desa;
 9. Kementerian Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antarDesa dalam wilayah Kabupaten Rembang atas selisih sebagaimana dimaksud pada angka 6, dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
 - a. Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. Program perlindungan sosial berupa BLT DD;
 - c. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. Kegiatan prioritas lainnya.
 10. Realokasi Dana Desa antarDesa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya berupa program perlindungan sosial berupa BLT DD, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
 11. Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antarDesa sebagaimana dimaksud pada angka 9, Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa yang tidak disalurkan ke RKD kepada Bupati;
 12. Berdasarkan data total Dana Desa yang tidak disalurkan ke RKD, kepala Dinpermades melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 13. Penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 12 mempertimbangkan kebutuhan desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada angka 9.
 14. Penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 11.
 15. Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada angka 14, penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 16. Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 15, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 17. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 16 merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap desa.
 18. Perubahan pagu Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada angka 17 dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap desa.
 19. Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada angka 9, total Dana Desa yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

20. Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada angka 16 disalurkan ke RKD.
21. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT DD selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2023.

BAB V

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Rembang perlu dibentuk Tim Pendamping Pengelola Dana Desa yang terdiri dari:

1. Tim Pendamping Kabupaten.
 - a. Tim Pendamping Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Pelindung : Bupati
 - b. Pembina : Wakil Bupati
 - c. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - d. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - e. Ketua : Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang;
 - f. Sekretaris : Kabid penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa
 - g. Anggota dari unsur:
 - 1) BPPKAD Kabupaten Rembang;
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 3) Bappeda Kabupaten Rembang;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
 - 5) Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang; dan
 - 6) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rembang.
 - b. Tugas Tim Pendamping Kabupaten secara umum adalah:
 - 1) memfasilitasi pengelolaan Dana Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - 2) menyusun konsep regulasi pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten;
 - 3) menyusun konsep petunjuk teknis penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dana Desa;
 - 5) memberikan pembinaan dan pembekalan kepada Tim Pengelola Tingkat Desa dan Tim Pendamping Kecamatan;
 - 6) menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - 7) menerima kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - 8) melakukan klarifikasi antara alokasi dana yang telah ditetapkan dengan jumlah dana yang diajukan Desa sebagai dasar untuk melakukan transfer Dana Desa ke RKD;
 - 9) melaporkan perkembangan pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati;
 - 10) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 11) dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kabupaten dibantu oleh Tenaga Ahli Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
 - c. Anggota Tim Pendamping Kabupaten mempunyai tugas secara khusus sebagai berikut:
 - 1) Dinpermades Kabupaten Rembang sebagai koordinator Tim Pendamping Kabupaten bertugas mengkoordinasikan kegiatan Pendamping pengelolaan Dana Desa yang meliputi penyaluran, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa;

- 2) BPPKAD Kabupaten Rembang bertugas dalam proses penyaluran Dana Desa;
 - 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang bertugas dalam pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - 4) Bappeda bertugas mengkoordinasikan proses penyelenggaraan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang bertugas memberikan Pendamping teknis terkait dengan penyusunan RAB dan gambar teknis yang diperlukan sesuai kebutuhan desa dan memberikan Pendamping apabila ada permintaan dukungan tenaga ahli dalam pemeriksaan hasil pekerjaan infrastruktur dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - 6) Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang bertugas memberikan Pendamping dan konsultasi kepada Desa terkait penyusunan Peraturan perundang-undangan Desa; dan
 - 7) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rembang bertugas memberikan Pendamping dan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa di Desa.
2. Tim Pendamping Kecamatan.
- a. Tim Pendamping Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang terdiri dari:
 - 1) Penanggung jawab: Camat
 - 2) Wakil Penanggung jawab: Sekretaris Kecamatan
 - 3) Ketua: Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 4) Anggota: Kasi dan Pelaksana.
 - b. Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah:
 - 1) memfasilitasi Tim Pengelola Tingkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - 2) Pendampingan oleh Tim Pendamping Kecamatan meliputi proses pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - 3) menyampaikan informasi terkait pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di wilayah masing-masing;
 - 4) memfasilitasi penyusunan dokumen permohonan pencairan Dana Desa;
 - 5) melakukan pembinaan kepada Tim Pengelola Tingkat Desa dalam mengelola Dana Desa meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa, dokumen persyaratan penyaluran dan pencairan Dana Desa, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa;
 - 6) memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari desa di wilayahnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 7) melakukan klarifikasi antara alokasi dana yang telah ditetapkan dengan jumlah dana yang diajukan Desa sebagai dasar untuk melakukan transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa;
 - 8) membuat daftar rekapitulasi nomor Perdes APBDesa, tanggal penetapan dan pengundangan Perdes APBDesa semua Desa di wilayah masing-masing untuk selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Dinpermades Kabupaten Rembang disertai dengan dokumen fisik (*hardcopy*) berupa salinan (fotokopi) Perdes APBDesa masing-masing Desa yang telah di ditetapkan dan diundangkan;
 - 9) membuat rekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana desa per bidang kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Kepala Dinpermades sebagai bahan pelaporan kepada BPKP Provinsi dengan menyertakan asli laporan dari desa;
 - 10) memverifikasi, menghimpun dan mengirimkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinpermades sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - 11) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan

- Dana Desa di wilayahnya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 12) menyusun dokumentasi terhadap seluruh proses pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - 13) membuka kotak layanan pengaduan masyarakat; dan
 - 14) dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kecamatan dibantu oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa P3MD.
3. Tim Pengelola Tingkat Desa
- a. Tim Pengelola Tingkat Desa terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa selaku PKPKD;
 - 2) PPKD, terdiri dari:
 - a) Sekretaris Desa selaku koordinator;
 - b) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran; dan
 - c) Kaur keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - 3) Pelaksana Kegiatan, yaitu Kaur dan Kasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - 4) TPK
 - b. Tugas Tim Pengelola Tingkat Desa sebagaimana Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VI

PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PUBLIKASI

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Sarana publikasi prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho/papan Infografis Desa;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAPORAN

Pelaporan dari desa kepada Bupati terdiri dari:

1. Laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - a. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Perdes tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 2) Perdes tentang RKP Desa;
- 3) Perdes tentang APBDesa;
- 4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- c. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa diterima oleh Bupati melalui Dinpermades paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berjalan.
- d. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- e. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan prioritas penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa terdiri atas:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I; dan
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa merupakan hasil cetak (*print out*) dari *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
3. Laporan Penggunaan Dana Desa per Bidang Kegiatan
 - a. Sebagai salah satu bentuk pengawasan penggunaan Dana Desa oleh BPKP, Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa per bidang kegiatan setiap bulannya dan disampaikan kepada Dinpermades paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
 - b. Laporan penggunaan Dana Desa per bidang kegiatan setiap bulan menggunakan format hasil cetak (*print out*) dari aplikasi pengelolaan keuangan desa (siskeudes).
4. Laporan Pertanggungjawaban setiap tahap penyaluran
 - a. Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap tahap penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Camat.
 - b. Batas waktu penyampaian LPJ Dana Desa setiap tahap penyaluran dengan ketentuan:
 - 1) LPJ Dana Desa Tahap I disampaikan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan;
 - 2) LPJ Dana Desa Tahap II disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
 - 3) LPJ Dana Desa Tahap III disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
 - c. LPJ setiap tahap penyaluran ini dikembalikan kepada desa untuk selanjutnya diarsipkan sebagai dokumen Pemerintah Desa.

C. PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa dalam musyawarah desa setiap akhir tahun anggaran berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Bupati melalui kepala Dinpermades melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
2. Kepala Dinpermades dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).
3. Dalam hal terdapat sisa dana desa di RKD, Kepala Dinpermades dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana tersebut.
4. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Kepala Dinpermades dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.
5. Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Bupati mendelegasikan kepada Inspektorat Daerah dan Camat.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Desa setiap desa di Kabupaten Rembang.

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ